



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.843.535.482.297,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilanpuluh

tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 202.367.202.297,00 (dua ratus dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.991.398.312,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.506.961.172,00 (seratus sembilan miliar lima ratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.608.842.813,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.260.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.641.168.280.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.537.168.280.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.000.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.260.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang dipisahkan;
 - b. jasa giro; dan
 - c. pendapatan bunga
- (2) Hasil Penjualan BMD yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.888.535.482.297,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan Rp. 1.450.362.853.175,00 (satu triliun empat ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.006.600.862.884,00 (satu triliun enam miliar enam ratus juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp412.636.868.314,00 (empat ratus dua belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp31.123.749.917,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.372.060,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 164.588.196.043,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.708.007.500,00 (tujuh ratus delapan juta tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.517.274.321,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.33.768.701.319,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).**
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.83.343.196.030,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh rupiah).**
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya **Rp.12.251.016.873,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh satu juta enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).**
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.0,00 (nol rupiah).**

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 268.584.433.079,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja bagi hasil, dan

- b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.193.744.079,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 265.390.689.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | | |
|-----|--------------|--|
| (1) | Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| (2) | Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| (3) | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| (4) | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| (5) | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| (6) | Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |

- | | | |
|------|---------------|---|
| (7) | Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| (8) | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| (9) | Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| (10) | Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| (11) | Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| (12) | Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| (13) | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| (14) | Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); |
| (15) | Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| (16) | Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 17

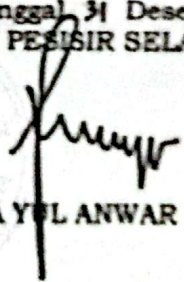
Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

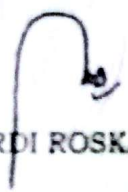
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/123/2024)